



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Werang, 30 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Ngaji, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Ibrahim H. Mahmud bin H. Mahmud, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pungka, RT 03/RW 05, Desa Pungka, Kecamatan Untirwis, Kabupaten Sumbawa dengan Rubiati binti Efendi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ngaji, RT.004/RW.002, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Arif Ansar bin Ansar Ola, umur 30 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, status jejaka, tempat tinggal Kel. Kelapa Lima RT.028/RW.012, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kota Kupang, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan maksud serta tujuan ingin meminang Pemohon. Namun ayah Pemohon menolak untuk merestui dan enggan untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang kurang jelas.
5. Bahwa keluarga calon Pemohon telah melakukan pendekatan terhadap Pemohon dan keluarga tepatnya pada tanggal 30 Mei 2022 dan Ayah Pemohon meminta calon suami Pemohon harus membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan calon suami Pemohon tidak keberatan;
6. Bahwa keesokan harinya ketika Pemohon mengirim sms ke ayah Pemohon untuk bersedia menjadi wali akan tetapi ayah Pemohon tidak mau;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar memberikan restu dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak dan tidak memberikan ijin;
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan Wali Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Ibrahim H. Mahmud bin H. Mahmud;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Arif Ansar bin Ansar Ola sebagai Wali Hakim;

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita poin angka 3 yaitu bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 3 bulan, dan juga posita poin angka 5, bahwa alasan keengganan wali Pemohon karena wali

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon, bila tidak diberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307057010950007 atas nama Asri Wirani, tanggal 13 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asri Wirani Nomor: 3513/474.1/TL/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B. 125 Kua.19.11.2/PW.01/ 05/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di lingkungan Ngaji RT 004 RW 002 Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Arif Ansar;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 30 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh kakak Pemohon, namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon dengan alasan kurang jelas, seperti wali nikah minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun calon suami hanya mampu memberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga wali Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat erat;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ngaji RT 004 RW 002 Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Arif Ansar bin Ansar Ola;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 30 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh kakak Pemohon, namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon dengan alasan kurang jelas, seperti wali nikah minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun calon suami hanya mampu memberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga wali Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat erat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Arif Ansar bin Ansar Ola, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan kurang jelas yakni wali Pemohon minta uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon, bila tidak diberi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, semuanya telah bermeterai cukup serta telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta kelahiran Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon berumur 27 tahun, dan berdasarkan bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon sudah dewasa, dan berdasarkan bukti itu pula, membuktikan antara Pemohon dan wali nikah mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai anak dan ayah kandung, Pemohon sebagai anak dan Ibrahim H. Mahmud sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah, membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P-3 pula membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Masykur M. T. Manandi bin M. T. Manandi dan Rubiati binti Efendi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Masykur M. T. Manandi bin M. T. Manandi dan Rubiati binti Efendi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg. dan juga telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Arif Ansar bin Ansar Ola, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim H. Mahmud dengan alasan kurang jelas yakni wali nikah minta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha memberi uang, tetapi hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun wali nikah tetap enggan menjadi wali;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti ayah Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menolak menjadi wali nikah Pemohon dan Pengadilan juga telah memanggil wali nikah Pemohon agar menghadap di persidangan namun tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang tersebut dalam Kitab Nihayatul Muhtaj Juz VI halaman 229, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لكن بعد ثبوت العضل عنده بإمتناع منه أو سكوته بحضرتة بعدأمره به والمرأةوالخاطب حاضران

Artinya: “Akan tetapi tetap adhal pada walinya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam diri sesudah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir di hadapannya sedangkan perempuan tersebut dan calon suaminya hadir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sehingga alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adlol beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon sebagai Wali nikah Adlol (enggan), maka hak untuk menikahkan Pemohon berpindah kepada wali Hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz III yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

و كذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولومجبرا إى امتنع من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه رفعه الى الحاكم وتنقل الوالية لأبعد جزماً.

Artinya : “ Demikian pula dikawinkan oleh Hakim apabila Wali Nasabnya adlol, walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkannya, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mereka enggan mengawinkannya maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad) “;

Begitu juga disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin III halaman 319 yang berbunyi :

ويثبت توارى اوتعززه زوجها الحاكم.

Artinya : “ *Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keengganan (adlol) Ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum (Syari'ah), maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal wali Pemohon adalah benar-benar adlol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 jo Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, wali hakim dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, maka kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon bernama Ibrahim H. Mahmud bin H. Mahmud sebagai Wali yang Adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya (Arif Ansar bin Ansar Ola);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **Rofi Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahmud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Ttd.
Rofi Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Mahmud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2.Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3.Panggilan : Rp. 125.000,00

4.Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Rtg